PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 103 /RI-09/PM.00.02/3/2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Siak Sri Indrapura, 21 Maret 2018

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Siak
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang**

   Pasal 1 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :
   Angka 21 Kampanye Pemilihan yang selanjutanya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

   Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :
   Huruf a Mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan yang meliputi :
   Angka 5 Pelaksanaan Kampanye

   Pasal 69 Dalam Kampanye dilarang :
   Huruf i Menggunakan tempat Ibadah dan tempat pendidikan

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**

   Pasal 1
   Angka 22 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
   Angka 23 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Scanned by CamScanner

Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Pasal 26

Ayat 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

Huruf I stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

Ayat 2 Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

a. tempat ibadah termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

Pasal 30

Ayat 1 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

Ayat 7 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat 9 Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:

a. tempat ibadah termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik pemerintah; dan
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Pasal 68

Ayat 1 Dalam Kampanye dilarang :

Huruf h Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

Huruf j Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**

Pasal 6

Ayat 1 Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan memastikan:

Scanned by CamScanner

Huruf c Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Huruf d Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
Huruf e Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;dan/atau
Huruf f Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihanan Umum Kabupaten Siak **menginstruksikan** kepada saudara agar :

1. **Menyampaikan surat himbauan** kepada pengurus/pimpinan :
   a. Tempat ibadah;
   b. Rumah sakit atau pelayanan kesehatan;
   c. Gedung atau fasilitas pemerintah, dan ;
   d. Lembaga pendidikan
2. **Isi Himbauan** dimaksud point 1 agar :
   a. Tidak adanya Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 ditempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas pemerintah dan pendidikan;
   b. Tidak adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 ditempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas pemerintah dan pendidikan, dan;
   c. Tidak adanya pemasangan stiker calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 ditempat ibadah (termasuk halaman tempat ibadah), rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas pemerintah dan pendidikan;
   d. Panwas Kecamatan mengarsipkan surat dan tanda terima surat yang dimaksud point (1) huruf a, b dan c diatas
3. **Melaporkan** pelaksanaan instruksi ini dengan cara mengirimkan salinan surat dan tanda terima surat yang dimaksud point (1) diatas ke Panwaslu Kabupaten Siak melalui email :
   Email Panwaslu Kabupaten Siak : panwaslukabsiak@gmail.com
   Email Staf Divisi PHAL, Panwaslu Kabupaten Siak : sriyanto.8556@gmail.com dan
   WA Staf Divisi PHAL, Panwaslu Kabupaten Siak, Sriyanto, S.Hut (081266421215)

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawanb.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Kepala Polisi Resort Siak di Dayun;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Scanned by CamScanner